

**PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2019**

PUTUSAN NOMOR : 01/TM/PL/ADM/Prov/24.00/II/2019, 18 HLM

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILU

- ABSTRAK** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari Ahmad, S.Pi Ketua Bawaslu Bulungan disebut Penemu dan Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si sebagai Terlapor. Dan teregister Nomor 01/TM/PL/ADM/Prov/24.00/II/2019.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- : Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima informasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI terkait adanya kampanye yang dilakukan tanpa surat pemberitahuan ke Kepolisian, KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya Tim Investigasi yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan telah melakukan penelusuran dengan mendatangi dan meminta keterangan di tempat kejadian perkara dalam hal ini pulau Bunyu dan mendapatkan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama Calon Anggota DPR RI. Dalam hal ini majelis mengadili menyatakan Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara terbukti dan meyakinkan secara sah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si berupa larangan Kampanye dalam bentuk apapun di wilayah Provinsi Kalimantan Utara hingga tahapan Kampanye berakhir apabila kembali melakukan pelanggaran yang sama; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara;
- CATATAN** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin 4 Maret 2019.